



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2022/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
NIK	:	1105060608980002
Tempat Lahir	:	Layung
Umur / Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 06 Agustus 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:

- Penyidik Polri, Nomor SP.Han/08.b/III/2022/RESKRIM, dari tanggal 18 Maret 2022 s/d 05 April 2022;
- Perpanjangan Kejari Aceh Barat, Nomor TAP-03/L.1.18/Eku.1/04/2022, dari tanggal 07 April 2022 s/d 06 Mei 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 6/Pen.JN/2022/MS.Mbo., dari tanggal 07 April 2022 s/d 06 Mei 2022;
- Penuntut Umum Kejari Aceh Barat, Nomor PRINT-8433/L.1.18/Eku.2/06/2022, dari tanggal 02 Juni 2022 s/d 16 Juni 2022;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 7/Pen.JN/2022/MS.Mo., dari tanggal 8 Juni 2022 s/d 27 Juni 2022;
- Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor

Hal 1 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



9/Pen.JN/2022/MS.Mbo., dari tanggal 28 Juni 2022 s/d 06 Agustus 2022;

- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 131/Pen.JN/2022/MS.Aceh, dari tanggal 07 Agustus 2022 s/d 06 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Kuasa yaitu Putra Pratama Sinulingga, SH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 28/SK/2022 tanggal 29 Juni 2022;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Kuasanya/Penasehat Hukum;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **NO. REG PERKARA: PDM - 05 /MBO/06/2022**, tanggal 7 Juni 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Gampong Berawang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, **dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 20.30 WIB ketika sedang berada di rumah Terdakwa TERDAKWA menghubungi Korban Anak XXXXX dengan berkata "anggi, saya mau kerumah ya sebentar" dan dijawab oleh Korban Anak XXXXX "jangan pergi nanti paman saya marah", namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa lalu sekitar jam 22.00 WIB datang Saksi SAKSI 5 kerumah Terdakwa

Hal 2 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



dengan maksud untuk mengobrol namun sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa meminta tolong ke Saksi SAKSI 5 untuk mengantarkan Terdakwa yang mana Saksi SAKSI 5 tidak diberitahu tujuannya dan sesampainya di sekitar Gampong Berawang Kecamatan Bubon yang tidak jauh dari rumah Korban Anak XXXXX, Terdakwa meminta turun dan menyuruh Saksi SAKSI 5 untuk pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa menuju ke rumah Korban Anak XXXXX dan setelah sampai di depan rumah Korban Anak XXXXX, Terdakwa menuju ke jendela ruang tamu lalu langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri kamar Korban Anak XXXXX hingga membangunkan Korban Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa langsung tidur disamping korban anak XXXXX lalu memasukkan tangannya ke dalam celana piama warna hitam putih yang dikenakan Korban Anak XXXXX lalu Terdakwa masukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Korban Anak XXXXX sambil menggerakkan maju mundur setelah itu Korban Anak XXXXX mendorong Terdakwa namun Terdakwa yang masih nafsu lalu membuka celana Terdakwa dan menempelkan batang kemaluan Terdakwa ke sekitar vagina Korban Anak;

- Berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor : 357/ 015/ III/ 2022 tanggal 22 Maret 2022 An. ANGGI ASILA yang diperiksa oleh dr. dr. Adya Nur Munira, Sp.OG.M.Kes, dengan hasil :

- Pemeriksaan : Tampak Robekan lama di jam 9.00, dan 6.00
- Kesimpulan : selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Gampong Berawang Kecamatan Bubon Kabupaten

Hal 3 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, **dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 20.30 WIB ketika sedang berada di rumah Terdakwa TERDAKWA menghubungi Korban Anak XXXXX dengan berata "anggi, saya mau kerumah ya sebentar" dan dijawab oleh Korban Anak XXXXX "jangan pergi nanti paman saya marah", namun Terdakwa tetap datang ke rumah Korban Anak XXXXX, setelah itu sesampainya di sekitar Gampong Berawang Kecamatan Bubon yang tidak jauh dari rumah Korban Anak XXXXX, Terdakwa meminta turun dan menyuruh Saksi SAKSI 5 untuk pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa menuju ke rumah Korban Anak XXXXX dan setelah sampai di depan rumah Korban Anak XXXXX, Terdakwa menuju ke jendela ruang tamu lalu langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri kamar Korban Anak XXXXX hingga membangunkan Korban Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa tidur berdekatan dengan Korban Anak XXXXX lalu sesaat kemudian Terdakwa memeluk Korban Anak XXXXX lalu mencium bibir Korban Anak XXXXX sambil meraba dan meremas payudara Korban Anak XXXXX, kemudian Terdakwa melepas baju Korban Anak XXXXX yang saat itu memakai 1 (satu) lembar baju piama warna hitam putih lalu menghisap payudara Korban Anak XXXXX lalu berkata "boleh saya masukkan jari tangan ke vagina?" dan dijawab oleh Korban Anak XXXXX "tidak boleh", namun karena Terdakwa yang karena nafsu tetap memasukkan tangannya ke dalam celana piama warna hitam putih yang dikenakan Korban Anak XXXXX lalu Terdakwa masukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Korban Anak XXXXX sambil menggerakkan maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa berbaring hingga sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Korban Anak XXXXX dan langsung pulang ke

Hal 4 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



rumah yang beralamat di Gampong Layung Kec. Bubon, setelah itu sekitar jam 08.00 WIB datang Saksi JUMADI yang menanyakan perihal kejadian tersebut di rumah Saksi XXXXX dan Terdakwa mengakuinya, atas hal tersebut Terdakwa diamankan ke Polres Aceh Barat gung proses lanjut;

- Berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor : 357/ 015/ III/ 2022 tanggal 22 Maret 2022 An. ANGGI ASILA yang diperiksa oleh dr. dr. Adya Nur Munira, Sp. OG.M.Kes, dengan hasil :

- Pemeriksaan : Tampak Robekan lama di jam 9.00, dan 6.00
- Kesimpulan : selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa/Kuasanya/Penasehat Hukum secara lisan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang Jean warna biru dan
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru

Barang bukti ini milik Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju piama warna hitam putih dan
- 1 (satu) lembar celana piama warna hitam putih

Barang bukti ini milik Korban;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa/Kuasanya/Penasehat Hukum dan saksi-saksi, Terdakwa/Kuasanya/Penasehat Hukum mengakui barang bukti tersebut;

Hal 5 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya,
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX binti XXXXX, umur 13 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, Agama Islam, suku Jawa, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampung Beurawang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, saksi korban, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Desember 2021

- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa baru satu bulan.

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah anak korban.

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah anak korban sekitar bulan Maret 2022 sekitar pukul 23.30 Wib malam hari.

- Bahwa Terdakwa menghubungi anak korban dengan Handphone katanya mau kerumah anak korban tetapi anak korban melarang karena nanti kalau ketahuan sama paman anak korban bisa marah tetapi Terdakwa tetap datang katanya untuk bermain-main saja dan sebentar saja habis itu pulang terus.

- Bahwa pada saat itu anak korban sudah tidur ketika anak korban terbangun dari tidur terkejut melihat pintu kamar terbuka dan terlihat Terdakwa sudah di dalam kamar anak korban dengan keadaan baju basah karena hujan.

- Bahwa Terdakwa menjawab dianya masuk melalui jendela samping karena kunci penyanggah rusak, sedikit dicongkel jendela bisa terbuka.

- Bahwa kamar

Hal 6 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



anak korban tertutup begitu saja tidak dikunci.

- Bahwa orang tua anak korban tidak mengetahuinya, karena mereka ada dalam kamar sendiri.

- Bahwa Terdakwa membuka baju karena bajunya basah, lalu duduk di samping anak korban tanpa ada baju kemudian mencium kening korban, mencium pipi anak korban dan memeluk anak korban saat anak korban melarang dengan kata-kata jangan. Setelah itu anak korban tertidur tidak lama kemudian Terdakwa tidur disamping anak korban dan mencium lagi pipi korban kemudian anak korban menolak Terdakwa akhirnya setelah itu Terdakwa tidur di atas tempat tidur anak korban sedangkan anak korban tidur dibawah, tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan anak korban supaya tidur di tempat tidur sementara Terdakwa duduk di samping anak korban sambil main HP tidak lama kemudian Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban dan sempat mengisapnya dan memasukkan anak jari Terdakwa kedalam vagina anak korban walaupun saat itu anak korban berpakaian lengkap tetapi anak korban sempat menolak Terdakwa dan terakhir Terdakwa memengannng tangan anak korban diletakkan di atas kemaluan Terdakwa namun anak korban menariknya.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mengancam.

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah anak korban sekitar pukul 3 malam saat itu mamak anak korban mengetok pintu kamar anak korban katanya ada orang yang mengetok pintu kamar anak korban sementara ayah sedang mengejar orang yang mengetok kamar anak korban.

- Bahwa keesokan harinya orang tua anak korban tahu bahwa ada orang masuk kedalam kamar anak korban dari orang lain.

- Bahwa Terdakwa hanya sekali masuk ke dalam kamar anak korban;

- Bahwa sebelumnya tidak ada berjanji dengan Terdakwa, hanya saja pada malam kejadian itu Terdakwa menelpon anak korban untuk mengunjungi ke rumah anak korban tetapi anak korban melarangnya namun

Hal 7 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Terdakwa tetap datang ke rumah anak korban;

- Bahwa setelah kejadian malam itu, apakah Terdakwa dan anak korban ada dibawa ke orang tua Gampong.
- Bahwa baju benar tetapi kalau celana bukan celana panjang tetapi Terdakwa malam itu pakai celana pendek.

2. Saksi 2, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Alue Sungai Pinang, Gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kabupaten Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah peristiwa dengan anak saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 10 Maret 2022 di rumah saksi sekira pukul 3.00 WIB saat itu ada orang ketuk rumah saksi sebanyak 4 kali, kemudian saksi keluar rumah dan saksi melihat ada seorang anak laki-laki diluar rumah berdiri berdekatan dengan rumah saksi, lalu saksi mendekati anak laki-laki itu setelah saksi bertanya kepada anak laki-laki tersebut "Siapa kamu" mendengar pertanyaan saksi lalu anak-laki itu lari ke arah gampong Layung dan saksi mengejanya sambil berteriak minta tolong dan tidak jauh dari rumah saksi ada satu unit honda vicion yang terparkir dipinggir jalan, lalu saksi melaporkan ke Pak Keuchik yang kebetulan rumah Pak Keuchik tidak jauh dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi melaporkan bahwa rumah saksi barusan didatangi pencuri dan pencuri itu sudah lari ke arah Gampong Layung, namun ada 1 unit honda tidak tahu siapa pemiliknya, selanjutnya keuchik Beurawang malam itu mengamankan honda tersebut keesokan hari Pak Keuchik berawang Usman menceritakan kepada saksi bahwa honda yang terpakir dipinggir jalan dekat rumah saksi milik warga gampong layung yaitu Rahmat Sariyudi keterangan itu diperoleh dari Keuchik Layung yaitu Dahlan kepada Pak

Hal 8 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Beurawang dengan cara menelponnya

- Bahwa saksi tidak dengan karena saksi dengan isteri dan anak saksi yang paling kecil sedang nonton TV tetapi bunyi honda ada saat itu namun saksi tidak peduli.
- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan asusila kepada anak saksi.
- Bahwa setelah kejadian malam itu keesokan harinya tepatnya malam hari sekira pukul 10.000 WIB bertempat di rumah Pak Keuchin Berawang pihak Keuchik Layung dan beberapa staf desa Layung serta dan keluarga Samsul Muharis menjelaskan bahwa yang mengetuk rumah saksi malam itu adalah Samsul Muharis dengan alasan ianya menjemput Terdakwa yang sudah masuk ke rumah saksi tepatnya dalam kamar anak saksi sekitar pukul 23.30 WIB itulah sebabnya menjadi dasar saksi melaporkan hal ini ke pihak berwajib dan Terdakwa mengaku telah masuk kamar anak saksi dan menciumnya.
- Bahwa pada saat itu pihak saksi telah menuntut kerugian sesuai adat istiadat Gampung dengan membayar Rp.10.000.000.00 ditambah dengan hak untuk Gampung tetapi pihak Keluarga Terdakwa menyatakan tidak sanggup membayarnya dan mengatakan kepada saksi persoalan ini terserah mau bawa kemana keluarga Terdakwa sudah siap menghadapinya.
- Bahwa kalau baju piama satu pasang itu benar milik korban kalau baju kaos oblong dan celana panjang saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa anak korban setelah kejadian tersebut terjadi kegoncangan mentalnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang hal itu ke pada anak korban hanya saja ibunya yang menanyakan tentang peristiwa yang dia alami itupun tidak banyak yang diceritakan karena anak korban sudah manangis.
- Bahwa orang tua Terdakwa juga hadir bertempat di Kantor Keuchik Gampung Beurawang.
- Bahwa benar orang tua atau keluarga Terdakwa tidak mau memberikan terhadap permintaan dari ayah kandung anak korban.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta bertunangan, tetapi saat itu saksi menolak karena anak korban masih kecil masih sekolah duduk di kelas 2 SLTP.

Hal 9 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Gampong Beurawang Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Korban karena anak korban adalah tetangga dekat dengan saksi dan juga punya hubungan famili dengan anak korban namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi diminta keterangan di Kantor Polres sehubungan kasus pelecehaan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban dengan memperlihatkan foto Terdakwa kepada saksi.

- Bahwa saksi dihadirkan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak, jarimah pelecehan seksual terhadap anak

- Bahwa pada suatu malam tahun 2022 hari dan bulan saksi tidak ingat lagi sekitar pukul 3 dan 4 menjelang subuh, saksi dibangunkan oleh isteri Heru bersama Heru (Orang tua anak korban) dengan mengetok pintu rumah saksi sambil mengatakan "Cek Is" ada maling mendengar hal tersebut saksi bangun bersama dengan suami setelah saksi buka pintu saksi melihat XXXXX dan isterinya sudah ada diluar kemudian saksi bertanya kepada Heru apa yang terjadi lalu Heru menjawab tadi ada seorang laki-laki yang ngedor pintu rumahnya dan laki-laki itu tidak dia kenal setelah dia kejar lari ke arah jalan Layung Kuala Bhee dan dipingir jalan ada diparkir satu unit honda lalu malam itu suami saksi menelpon keuchil Layung karena suami saksi juga Keuchik Gampong Berawang dari pembicaraan tersebut Keuchil Layung menjelaskan bahwa Honda itu milik salah seorang warganya bernama Rahmat Sariyudi setelah itu saksi tidur kembali

- Bahwa saksi tidak ikut karena pagi saksi sudah berangkat kerja.

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak dilibatkan tentang hal tersebut.

- Bahwa keterangan saksi sudah benar yang Mulia sesuai dengan berita acar penyidik.

Hal 10 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



- Bahwa setelah kejadian tersebut, apakah saksi tahu ada terjadi perdamaian antara pihak keluarga korban dan orang tua gampong Beurawang dengan Keluarga Terdakwa dan orang tua Gampong Layeng, tapi saksi tidak tahu hasilnya;

4. Saksi 4, Laki-Laki, Gampong Layung, 26 Januari 1990, Islam, Wiraswasta, Suku Aceh, Pendidikan terakhir DIII Keperawatan (tamat), kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Layung, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan menyangkut dengan tindak pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Rahmad Sariyudi merupakan warga satu gampong dengan saksi yaitu warga gampong Layung, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat. Adapun korban bernama XXXXX merupakan warga gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa benar ini adalah Rahmat Sariyudi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan korban yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada saat terjadinya Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak tersebut, Terdakwa Rahmad Sariyudi berusia 24 tahun dan Korban XXXXX berusia 13 tahun;
- Bahwa terjadinya tindak pidana/jarimah pemerkosaan terhadap Anak pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah korban Gampong Beurawang, Kec. Bubon. Kab. Aceh Barat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Terdakwa Rahmat Suryadi dan Saksi Saksi 5 pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Gampong Layung, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat.
- Bahwa Keuchik Gampong Layung Sdr. Dahlan menyuruh saksi untuk memastikan dan menanyakan apa benar sepeda motor milik Rahmat

Hal 11 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Sariyudi yang tertinggal dipinggir jalan gampong Beurawang. Kemudian Saksi langsung menjumpai Rahmat Sariyudi yang kebetulan sedang bersama dengan Samsul Muharis dan Saksi langsung menanyakan kepada mereka tentang keberadaan sepeda motor tersebut yang tertinggal dipinggir Jalan gampong beurawang.

- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Rahmat Sariyudi dan Samsul Muharis mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik Rahmat Sariyudi yang dikendari oleh Samsul Muharis yang digunakan untuk mengantarkannya ke rumah XXXXX yang berada di gampong Beurawang

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan pada Rahmat Sariyudi dan Samsul Muharis tujuan mereka pergi ke rumah XXXXX.

- Bahwa Saksi bersama dengan Sekretaris Gampong dan Kepala Divisi Pemerintahan datang ke rumah keuchik gampong Beurawang untuk memastikan itu kendaraan Sariyudi.

- Bahwa Saksi bersama dengan Sekretaris Desa dan Kepala Divisi Pemerintahan datang ke rumah keuchik gampong Beurawang untuk memastikan itu kendaraan Sariyudi.

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut yang membahas hubungan pacaran antara Sariyudi dengan korban.

- Bahwa Terdakwa juga dibebankan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Qanun Gampong yang berlaku.

- Bahwa upaya perdamaian telah pernah diupayakan namun tidak disepekat oleh keluarga korban. Selain itu, keluarga korban juga tidak setuju Terdakwa menikah dengan korban;

5. Saksi 5 bin XXXXX, Laki-Laki, Gampong Layung, 29 September 2005, Islam, Pendidikan terakhir SD (Aktif), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Layung, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan menyangkut dengan tindak pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;

Hal 12 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman satu gampong dengan saksi dan Korban Sdri. XXXXX merupakan pacar dari Terdakwa (Sariyudi) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Rahmat Sariyudi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak
- Bahwa benar XXXXX korban tindak pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak pada hari Jum'at tanggal 10 maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB
- Bahwa Saksi ketahui hubungan antara Rahmat Sariyudi dan XXXXX memiliki hubungan pacaran.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah di telpon oleh Rahmat Sariyudi yang meminta tolong untuk diantarkan ke rumah XXXXX.
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Rahmat Sariyudi ke rumah XXXXX yang beralamat di gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat dan Saksi menjemputnya pada hari jum'at tanggal 11Maret sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud Terdakwa pergi ke rumah korban XXXXX, Terdakwa hanya meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya saja dan Saksi tidak menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah korban XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada orang lain yang melihat, mendengar dan mengetahui saat Saksi pergi mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah korban XXXXX hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 10 maret 2022 sekira pukul 23.20 WIB;
- Bahwa Jarak antara rumah XXXXX dengan Kedai tersebut dipisahkan oleh 3 (tiga) rumah
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang perbuatan yang dilakukannya ketika berada di kamar korban;

Hal 13 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat 11 maret 2022 sekitar jam 03.00 WIB aksi bangun tidur kemudian mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah XXXXX untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai dekat dengan rumah XXXXX lebih kurang berjarak 20 (dua puluh) meter Saksi saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipanggil jalan. Selanjutnya saksi langsung menuju kerumah XXXXX dan menuju ke kamar XXXXX yang ada cahaya lampu warna warni. Setelah sampai di dekat kamar XXXXX, saksi langsung mengetuk jendela lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali. Beberapa saat kemudian Saksi melihat XXXXX (orang tua XXXXX) keluar dan menghampiri Saksi sambil mengatakan "siapa kamu", mendengar perkataan tersebut saksi terkejut dan langsung berlari menuju arah gampong layung tanpa berhenti hingga sampai dirumah.
- Bahwa saksi dikenai denda sebesar Rp 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban XXXXX tindak pidana jarimah Pemerkosaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, Saksi yang mengantarkan Rahmat Sariyudi ke rumah XXXXX yang beralamat di gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat dan Saksi menjemputnya pada hari jum'at tanggal 11 Maret sekira pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi dan meminta tolong untuk dijemput dari rumah Korban.
- Bahwa keuchik gampong Beurawang memanggil Saksi dan Rahmat Sariyudi untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang kami lakukan.
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa pada hari jumat 11 maret 2022 sekitar jam 03.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumah XXXXX untuk menjemput Terdakwa.
- Bahwa ketika sampai dekat dengan rumah XXXXX lebih kurang berjarak 20 (dua puluh) meter saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan. Selanjutnya saksi langsung menuju kerumah XXXXX dan menuju ke kamar XXXXX yang ada cahaya lampu warna warni.
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut dan dimintai keterangan

Hal 14 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tua Korban serta membayar denda sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat dalam pertemuan tersebut.

6.

Saksi 6, Laki-Laki, Gampong Beurawang, 2 Agustus 2002, Islam, Wiraswasta, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMK (tamat), kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan menyangkut dengan tindak pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Rahmad Sariyudi. Adapun korban bernama XXXXX merupakan keponakan saksi yang beralamat gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar ini adalah Rahmat Sariyudi pelaku yang melakukan tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan korban yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi sudah duluan kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dengan korban.
- Bahwa yang Saksi tahu, pada saat terjadinya Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak tersebut, Terdakwa Rahmad Sariyudi berusia 24 tahun dan Korban XXXXX berusia 13 tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi peristiwa tersebut yang saksi ingat kejadian malam hari sekitar bulan april 2022.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena abang saksi yaitu ayah korban tengah malam membangunkan saksi bahwa ada maling mengedor pintu rumahnya dan malam itu saksi ikut mengejar orang tersebut tetapi tidak tertangkap hanya saja tidak jauh ditempat

Hal 15 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



kejadian ada satu unit kendaraan terparkir dipingir jalan akhirnya honda tersebut kami serahkan kepada Keuchik Gampong Beurawang dan keesokan harinya dirumah keuchik Beurawang kedatangan Keuchik Layung bermusyawarah untuk menyelesaikan kejadian penemuan honda tersebut dan pada saat itu ternyata yang saksi kejar adalah Saksi 5 menurut keterangan dia dihadapan orang tua Gampong Beurawang dan Layung bahwa Saksi 5 malam kejadian itu menjemput Terdakwa yang saat itu masih ada dalam kamar anak korban saat itulah saksi tahu bahwa Terdakwa masih berada di rumah anak korban.

- Bahwa ada upaya damai bertempat di Kantor Keuchik Baurawang yang hadir saat itu orang tua Gampong Layung, orang tua pihak Terdakwa, Terdakwa sendiri dan orang tua Korban termasuk saksi dan Saksi 5.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan Terdakwa mencium anak korban serta memeluk anak korban.
- Bahwa orang tua Gampung dari kedua belah pihak memfasilitasi hanya saja yang saksi ketahui pada saat itu orang tua Terdakwa tidak mau berdamai dengan mengatakan persoalan ini mau dibawa kemana saja terserah pihak keluarga Terdakwa sudah siap menghadapinya.
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi yang saksi ketahui kamar anak korban dalam keadaan normal bisa buka tutup.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa baru pertama ini datang ke rumah anak korban tetapi saksi tahu bahwa Terdakwa sering kerumah yang seumur anak korban yang rumahnya tidak jauh dengan rumah anak korban.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan temannya yang bernama Saksi 5.
- Bahwa Anak korban saat ini masih berumur sekitar kelas II SMP.
- Bahwa orang tua Terdakwa dan Terdakwa hadir saat perdamaian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa malam kejadian tersebut Terdakwa tidur dengan anak korban dan mencium serta memeluk anak

Hal 16 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



korban.

- Bahwa Anak korban setelah kejadian tersebut anak korban trauma sudah banyak diam kayak orang ketakutan.
- Bahwa saksi tahu kalau baju dan celana milik anak korban sedangkan baju oblong dan celana satu pasang lagi milik Terdakwa yang dipakai malam kejadian tersebut.
- Bahwa ada beberapa kali upaya damai, waktunya berselang hari.
- Bahwa saksi tahu tetapi orang tua Terdakwa saat itu tidak mau berdamai dengan mengatakan mereka sudah siap menghadapi apa yang terjadi.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa/Kuasanya/Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum/Kuasa di persdangan telah menghadirkan saksi yang meringankan atau *ade charge*, sebagai berikut:

1. Saksi 1, Laki-Laki, Gampong Layung, 10 Mei 1990, Islam, Wiraswasta, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMA (tamat), kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pante Anoe, Gampong Layung, Kecamatan Bubon Kab. Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan menyangkut dengan tindak pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Rahmad Sariyudi yang merupakan warga satu kampung dengan saksi Adapun korban bernama XXXXX merupakan gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Rahmat Sariyudi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan

Hal 17 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



korban yang bernama XXXXX;

- Bahwa saksi sudah duluan kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dengan korban.

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Gampong Layung dan Terdakwa merupakan warga gampong Layung;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah dipanggil oleh Keuchik dan beliau memberitahukan bahwa ada warga gampong Layung yang masuk ke rumah salah satu warga di gampong Beurawang. Selain itu, tidak jauh dari rumah warga tersebut juga ditemukan motor yang merupakan milik warga gampong Layung;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Keuchik Layung pergi menemui Keuchik Beurawang untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah warga Layung yang masuk ke rumah orang dan kejadian penemuan motor tersebut;

- Menurut keterangan Terdakwa, dia masuk dalam kamar Anak Korban yang tinggal di rumah tersebut lewat jendela;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir orang tua gampong, dan Keuchik gampong Layung serta Beurawang. Hasil pertemuan tersebut dinyatakan bahwa akan diadakan pertemuan lanjutan untuk membahas langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa ada pertemuan bertempat di Kantor Keuchik Baurawang yang saat itu dihadiri oleh orang tua Gampong Layung, orang tua pihak Terdakwa, Terdakwa sendiri dan orang tua Korban termasuk saksi dan Saksi 5.

- Bahwa yang saksi ketahui pertemuan tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya masuk dalam rumah warga gampong Beurawang. Terdakwa juga mengaku bahwa dirinya masuk dalam kamar anak korban yang tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa orang tua Gampung dari kedua belah pihak telah memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya saja yang saksi ketahui pada saat itu orang tua Korban tidak mau berdamai dengan mengatakan bahwa persoalan ini akan diselesaikan terserah pada pihak keluarga Korban;

Hal 18 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak gampong dan keluarga korban meminta denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun tidak disanggupi oleh Terdakwa dan keluarganya. Selain itu dari pihak gampong mengenakan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibayar kepada pihak gampong oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui, denda tersebut diatur dalam peraturan gampong Beurawang dan diberlakukan bagi yang melanggar aturan tersebut;

2. Saksi 2, Laki-Laki, Sigli, 07 Juli 1972, Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Mah, Gampong Layung, Kecamatan Bubon Kab. Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan menyangkut dengan tindak pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga satu gampong dengan saksi dan Korban Sdri. XXXXX merupakan pacar dari Terdakwa (Sariyudi) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Rahmat Sariyudi pelaku yang melakukan Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;
- Bahwa benar XXXXX korban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak.
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil oleh Keuchik karena ada warga gampong Layung yang masuk kerumah warga gampong Beurawang kira-kira setelah lebaran tahun 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa hanya masuk ke rumah orang. Saksi tidak tahu kalau Terdakwa masuk ke dalam kamar Anggi (korban anak);
- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 19 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi ketahui, pertemuan tersebut membahas penyelesaian perkara antara Terdakwa dengan dengan korban. Dalam pertemuan tersebut, pihak gampong ada menuntut hak kemalangan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak disanggupi oleh Terdakwa
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa menyampaikan keinginan agar Rahmat Sariyudi dengan XXXXX bisa tunangan namun keinginan tersebut ditolak oleh keluarga korban;
- Bahwa pihak gampong juga menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat pertemuan terakhir Terdakwa ada diminta keterangan dalam ruangan tertutup dan Saksi pada saat itu berada diluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini;
 - Bahwa
Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 23.50 WIB di Polres Aceh Barat. Saya ditangkap karena melakukan tindak pidana jarimah pemerkosaan terhadap anak;
 - Bahwa
jarimah terhadap anak terjadi pada hari kamis tanggal 10 maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di rumah XXXXX gampong Beurawang, Kec. Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Adapun korbannya bernama XXXXX;
 - Bahwa
Terdakwa mengenal XXXXX sejak tahun 2021 hingga sekarang dan sekitar bulan february 2022 saya mulai menjalin hubungan dengan XXXXX dan kami tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa
Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah anak korban;
 - Bahwa pada

Hal 20 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa menelpon XXXXX dan menyampaikan niat saya untuk menemuinya di rumah. XXXXX menolak keinginan tersebut karena takut dimarahi oleh pamannya, namun setelah saya bujuk dia bersedia memenuhi keinginannya.

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi 5 datang ke rumah dan Terdakwa meminta tolong padanya untuk mengantarkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi 5 mengendarai sepeda motor milik saya dan saya duduk dibelakangnya dan langsung menuju gampong Beurawang, Kec Bubon, kab. Aceh Barat. Setelah sampai digampong tersebut yang tidak jauh dari rumah XXXXX, Terdakwa menyuruh Saksi 5 berhenti dan saya turun dari motor menuju rumah XXXXX. Setelah sampai dirumah XXXXX, Terdakwa langsung menuju ke depan kamar sambil Terdakwa mengirim pesan melalui HP menanyakan lewat mana saya masuk.

- Bahwa kemudian XXXXX membalas kalau Terdakwa bisa masuk lewat jendela ruang tamu kemudian Terdakwa masuk menuju ruang tamu dan langsung menuju dan masuk ke kamar XXXXX.

- Bahwa saat sampai di kamar XXXXX karena pakaian Terdakwa basah lalu Terdakwa melepas baju dan XXXXX memberikan selimut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan XXXXX duduk berdekatan di atas tempat tidur sambil memainkan HP. setelah itu Terdakwa memeluk XXXXX sambil meraba dan meremas-remas payudaranya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium kening, lalu Terdakwa mencium bibir sambil saya hisab, selanjutnya Terdakwa berdiri hendak mengambil baju dengan rencana mau pulang akan tetapi XXXXX tidak mengizinkan karena takut ketahuan orang tuanya dan XXXXX mendekati Terdakwa sambil memeluk dari belakang;

- Bahwa Anak

Hal 21 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



korban tidak melawan saat Terdakwa mencium dan meraba payudaranya;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengangkat ke atas baju anak korban hingga di atas dada lalu Terdakwa menghisap payudara kanan dan kiri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring di atas tempat tidur sampai tertidur;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidur di sofa dan anak korban tidak tidur;

- Bahwa Terdakwa sempat memasukan jari tangan ke dalam kemaluan anak korban secara maju-mundur selama 1 (satu) menit;

- Bahwa pada waktu itu anak korban tidak memegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat mendengar ada yang mengetok jendela sampai 4 (empat) kali dan mendengar orang tua anak korban berteriak dikarenakan ada orang yang mengetok jendela, saat itu Terdakwa langsung keluar dari pintu depan dan menuju ke belakang rumah dan berlari ke semak-semak hingga sampai jalan aspal, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di Gampong Layung, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat;

- Bahwa pada waktu itu datang Jumadi ke rumah dan menanyakan pada Terdakwa dan Saksi 5 tentang kejadian di rumah warga di gampong Beurawang. Saat itu Terdakwa dan Saksi 5 membenarkan bahwa kami yang datang ke rumah warga tersebut hingga sepeda motor tertinggal di sana;

- Bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual anak dikarenakan perasaan suka padanya;

- Bahwa selama menjalin hubungan dengan anak korban, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk dalam rumah korban;

- Bahwa

Hal 22 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam tetapi Terdakwa tidak tahu larangan tersebut di atur dalam qanun;

- Bahwa
Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;

- Bahwa benar
barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Anak Korban XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah saksi korban, saksi belum dewasa, tidak disumpah, dan saksi-saksi fakta, saksi fakta telah dewasa dan tidak ada hubungan nasabiyah dengan Terdakwa dan keterangan sesuai dan relevan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah dewasa dan tidak ada hubungan nasabiyah dengan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut terkait dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun telah ditempuh upaya perdamaian di gampung, namun Terdakwa tidak dapat

Hal 23 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupi tuntutan dari keluarga korban, dengan demikian kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bernama TERDAKWA, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Layung, tanggal 06 Agustus 1998, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi Korban Anak XXXXX mau kerumah saksi korban namun saksi korban melarangnya;
3. Bahwa Terdakwa tetap datang ke rumah Korban Anak XXXXX, setelah sesampainya di sekitar Gampong Berawang Kecamatan Bubon yang tidak jauh dari rumah Korban Anak XXXXX bersama Saksi SAKSI 5, Terdakwa meminta turun dan menyuruh Saksi SAKSI 5 untuk pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa menuju ke rumah Korban Anak XXXXX;
4. Bahwa setelah sampai di depan rumah Korban Anak XXXXX, Terdakwa menuju ke jendela ruang tamu lalu langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri kamar Korban Anak XXXXX hingga membangunkan Korban Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa tidur berdekatan dengan Korban Anak XXXXX lalu sesaat kemudian Terdakwa memeluk Korban Anak XXXXX lalu mencium bibir Korban Anak XXXXX sambil meraba dan meremas payudara Korban Anak XXXXX, lalu menghisap payudara Korban Anak XXXXX lalu masukkan

Hal 24 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



jari tangan ke vagina, namun saksi Korban Anak XXXXX menokanya, namun karena Terdakwa yang karena nafsu tetap memasukkan tangannya ke dalam celana saksi Korban Anak XXXXX lalu Terdakwa masukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Korban Anak XXXXX sambil menggerakkan maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa berbaring dan tertidur;

5. Bahwa sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Korban Anak XXXXX dan langsung pulang ke rumah yang beralamat di Gampong Layung Kec. Bubon;

6. Bahwa Korban Anak XXXXX berusia 13 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 31 Juli 2008), pada saat terjadinya jarimah pelecehan seksual;

7. Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga saksi Korban Anak XXXXX telah berupaya berdamai namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak sanggup memenuhi tuntutan keluarga korban Anak XXXXX;

8. Bahwa Terdakwa mengakui jarimah pelecehan seksual yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan diperoleh kebenaran materil, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan *jarimah* (tindak pidana) *pelecehan seksual* yang didakwakan kepadanya dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat bila Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kedua;

Hal 25 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif kedua yaitu pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut dan apabila dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka untuk dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Setiap orang*" adalah orang perseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggung jawabkan tindakan jarimah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*fakta angka 1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "*dengan sengaja*".

Hal 26 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal 173);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkakan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di mana tindakan jarimah tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa TERDAKWA menghubungi Korban Anak XXXXX mau kerumah saksi korban namun saksi korban melarangnya, Terdakwa tetap datang ke rumah Korban Anak XXXXX, setelah sesampainya di sekitar Gampong Berawang Kecamatan Bubon yang tidak jauh dari rumah Korban Anak XXXXX bersama Saksi SAKSI 5, Terdakwa meminta turun dan menyuruh Saksi SAKSI 5 untuk pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa menuju ke rumah Korban Anak XXXXX;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan rumah Korban Anak XXXXX, Terdakwa menuju ke jendela ruang tamu lalu langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri kamar Korban Anak XXXXX hingga membangunkan Korban Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa tidur

Hal 27 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



berdekatan dengan Korban Anak XXXXX lalu sesaat kemudian Terdakwa memeluk Korban Anak XXXXX lalu mencium bibir Korban Anak XXXXX sambil meraba dan meremas payudara Korban Anak XXXXX, lalu menghisap payudara Korban Anak XXXXX lalu memasukkan jari tangan ke vagina, namun saksi Korban Anak XXXXX menokanya, namun karena Terdakwa yang karena nafsu tetap memasukkan tangannya ke dalam celana saksi Korban Anak XXXXX lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Korban Anak XXXXX sambil menggerakkan maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa berbaring dan tertidur;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memenuhi nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta (*fakta angka 2, 3 dan 4*) tersebut telah jelas bahwa unsur “*dengan sengaja*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “*melakukan jarimah pelecehan seksual*”.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan ‘*uqubat hudud dan/atau ta’zir*, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah “*larangan*” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian pelecehan seksual yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan (*fakta angka 4*), Terdakwa telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa benar

Hal 28 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Korban Anak XXXXX, dengan cara Terdakwa datang ke rumah Korban Anak lalu menuju ke jendela ruang tamu kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan menghampiri kamar Korban Anak XXXXX hingga membangunkan Korban Anak XXXXX, selanjutnya Terdakwa tidur berdekatan dengan Korban Anak XXXXX lalu sesaat kemudian Terdakwa memeluk Korban Anak XXXXX lalu mencium bibir Korban Anak XXXXX sambil meraba dan meremas payudara Korban Anak XXXXX, lalu menghisap payudara Korban Anak XXXXX lalu memasukkan jari tangan ke vagina, namun saksi Korban Anak XXXXX menokanya, namun karena Terdakwa yang karena nafsu tetap memasukkan tangannya ke dalam celana saksi Korban Anak XXXXX lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Korban Anak XXXXX sambil menggerakkan maju mundur, kemudian setelah Terdakwa merasa puas Terdakwa berbaring dan tertidur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga didukung dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan *jarimah* pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan jarimah pelecehan seksual*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur "*Terhadap Anak*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal 29 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta angka 6*, pada saat kejadian korban Anak XXXXX masih berumur 13 tahun 7 bulan karena sesuai Akta Kelahiran Nomor 5010030949 a.n. XXXXX, Anak lahir di Beurawang, tanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak ada ketentuan khusus atau pengecualian sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Nomor: **PDM-05/MB0/06/2022**, tertanggal 28 Juli 2022, yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 11 Agustus 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak**" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **45 (empat puluh lima) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 30 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang Jean warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaus Oblong warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Baju Piama warna Hitam Putih;
- 1 (satu) lembar celana piama warna hitam putih.

Dikembalikan kepada Korban Anak XXXXX.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa/Penasehat Hukum telah menyampaikan nota pembelaan/pledoi yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** berupa Pidana Penjara lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau sekurang-kurangnya berupa Hukuman Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 24 (dua puluh empat) Kali dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Mempertimbangkan Fakta Hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jean warna Biru ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos Oblong warna Biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar baju Piama warna Hitam Putih ;
- 1 (satu) lembar celana Piama warna Hitam Putih

Dikembalikan kepada Korban Anak XXXXX.

Hal 31 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



5. Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban/replik yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam dupliknya tetap dengan nota pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 28 Juli 2022 dan dibacakan/disampaikan pada tanggal 11 Agustus 2022, Majelis Hakim menilai tidaklah menyebabkan tuntutan tersebut menjadi cacat formil, karena tuntutan pidana dianggap telah siap dan sah pada saat dibacakan/disampaikan di dalam persidangan, hal-hal yang tidak termuat dalam tuntutan maka dianggap tidak perlu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

A. Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami trauma psikis;
4. Perbuatan Terdakwa mempengaruhi kehidupan Korban Anak di masa depan;

B. Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa masih berusia muda sehingga belum memiliki pemikiran yang bijak dan matang;

Hal 32 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa telah berusaha untuk berdamai dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum nota pembelaan/pledoi Terdakwa/kuasanya/Penasehat Hukum dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta menghindari adanya pengulangan tindak pidana/jarimah terhadap Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa *uqubat* yang adil dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa *uqubat ta'zir penjara* yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada menjalani penahanan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru.

dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar baju piama warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana piama warna hitam putih;

Hal 33 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Korban Anak XXXXX;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah pelecehan seksual terhadap anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (TERDAKWA) dengan *uqubat ta'zir penjara* selama 42 (empat puluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna biru;dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju piama warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana piama warna hitam putih;dikembalikan kepada Korban Anak XXXXX;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September

Hal 34 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1444 Hijriyah, oleh Sahril, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Faisal Ali Z, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya/Penasehat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hal 35 dari 35 hal. Putusan No. 3/JN/2022/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)